

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

SISTEM PEMILU DALAM FIQH SIASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasa

Kata “fiqh siyâsah” yang tulisan bahasa Arabnya adalah “الفقه السياسي” berasal dari dua kata yaitu kata fiqh (الفقه) dan yang kedua adalah al-siyâsî (السياسي). Kata fiqh secara bahasa adalah faham. Ini seperti yang diambil dari ayat Alquran {قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول} [1][3], yang artinya “kaum berkata: Wahai Syu’aib, kami tidak memahami banyak dari apa yang kamu bicarakan.

Kata *siyasa* secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah.”²⁶ Di samping arti tersebut kata *siyasa* juga berarti “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata *sasa* bersinonim dengan kata *dabbara* (mengatur), *tolead* (memimpin), *togovern* (memerintah), dan *policy government* (kebijakan pemerintah). Secara etimologis kata *siyasa* mengakomodasi beberapa arti sebagaimana tersebut di atas.

Agar tidak keliru dalam menentukan arti dari *siyasa*, maka langkah awal adalah melihat konteks kalimat yang mengikuti kata *siyasa*. Misalkan kata *sasa al-amra* harus diartikan “mengurus atau mengatur sesuatu” sebab konteks kalimat tersebut merujuk pada makna yang demikian sehingga tidak bisa diartikan dengan makna yang lain. Secara *terminologis* mengenai definisi *siyasa* banyak perbedaan pendapat menurut para yuris Islam di antaranya :

²⁶Ensiklopedi tematis dunia Islam, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, jilid 3.t.t. hlm. 192

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ibnu Mansur (ahli bahasa di mesir) *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf *siyasah* adalah undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal.

Adapun menurut Abdurrahman, *siyasah* adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan dan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain. Dari ketiga definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa *fikih siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Adapun yang dimaksud dengan *siyasah syar'iyah* ialah nama bagi hukum yang digunakan untuk mengatur alat perlengkapan negara dan urusan masyarakat yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat yang universal guna merealisasikan cita-cita kemasyarakatan meskipun hal tersebut tidak dijelaskan oleh nash secara terperinci baik dari al-Quran maupun as-Sunnah.

Menurut Ibnu Aqil (ahli fikih di Baghdad) *siyasah syar'iyah* adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan meskipun rasulullah sendiri tidak menetapkannya dan wahyu mengenai hal itu tidak ada. Adapun menurut Muhammad Syarif menjelaskan pengertian fikih *siyasah syar'iyah* adalah setiap perbuatan yang sesuai dengan *maqasiduh as-syariah al-ammah*.²⁷

²⁷Shobir Thoimah, *Dirosatu Fi Nidhomih Islam*, Dar Al-Ajil, Beirut. Hlm. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pemilihan Pemimpin dalam Fiqih Siyasah.

Pada zaman awal Islam dikembangkan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin, umat Islam tidak mengenal system pemilihan umum (Pemilu) seperti yang diamalkan di Negara-negara mayoritas muslim hari ini. Pada zaman nabi tidak ada pemilihan pemimpin karena nabi sendiri yang menjadi dan memegang kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif.

Demikian juga pada zaman Khulafaurrasyidin para khalifah yang empat tidak menggelar pemilu seperti hari ini untuk memilih dan menentukan pucuk pimpinan rakyat setiap periodenya. Pada masa itu yang terjadi adalah sistim pemilihan langsung oleh rakyat seperti yang terjadi terhadap Abu bakar Ash-Shiddiq, sistem penunjukan langsung seorang pemimpin oleh pemimpin sebelumnya seperti yang dilakukan Abu Bakar terhadap Umar bin Khatthab, sistem pemilihan oleh sejumlah orang yang ditunjuk sebagai formatur untuk istilah hari ini (ahlul halli wal ‘aqdi dalam istilah fiqh siyasah), dan sistem bai’at oleh masyarakat seperti yang terjadi terhadap Ali bin Abi Thalib.

1. Kholifah

a. Zaman bu Bakar

Di dalam sejarah pemerintahan Islam kita mengenal konsep *imamah, khilafâh, baiah, Ahlul Halli Wal Aqdi, Syurâ dan ummah.*

Konsep-konsep tersebut ada keterkaitannya dengan sistem demokrasi. Sampai saat ini yang masih ramai dan menarik untuk di diskusikan adalah tentang konsep khilafâh, syuro dan *Ahlul Halli Wal Aqdi* karena hal tersebut tidak bisa lepas dari kehidupan manusia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut bahasa, *khilafâh* berarti penggantian, Sedangkan menurut istilah *khilafâh* adalah penggantian terhadap diri Rasulullah saw dalam menjaga dan memelihara agama serta mengatur urusan dunia. Jika diperjelas makna *khilafâh* dapat diartikan sebagai lembaga kekuasaan yang menjalankan tugas Rasulullah saw dalam memelihara, mengurus, mengembangkan, dan menjaga agama serta mengatur urusan duniawi umat.²⁸

Pemilihan Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq r.a, khalifah pertama setelah Rasulullah SAW, berlangsung dalam sebuah bentuk muktamar politik termmodern yang di dalamnya berlangsung perdebatan dan diskusi yang sangat tajam antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah bani Sa'idah sesaat setelah wafatnya Rasulullah SAW dan sebelum prosesi pemakaman jasad beliau.²⁹ Pada pagi itu, Umar bin Khattab mendengar berita bahwa kelompok Anshar sedang melangsungkan pertemuan di Saqifah atau balai pertemuan Bani Saidah, Madinah untuk mengangkat Saad bin Ubadah sebagai khalifah.

Dalam keadaan gusar, Umar cepat-cepat pergi ke rumah kediaman Nabi dan menyuruh seseorang untuk menghubungi Abu Bakar yang berada dalam rumah dan memintanya supaya keluar. Semula Abu Bakar menolak dengan alasan sibuk. Akan tetapi,

²⁸Inu KencanaSyafi'i, *Ilmu Pemerintahan Dan Al-Quran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 140.

²⁹Wahbah Al-Zuhaili, *op. cit*, h.302

akhirnya dia keluar setelah diberitahu bahwa telah terjadi satu peristiwa penting yang mengharuskan kehadiran Abu Bakar.

Abu Bakar dan Umar segera pergi ke balai pertemuan Bani Saidah. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarah dan diajaknya ikut. Ketika tiga tokoh tersebut sampai di balai pertemuan, ternyata sudah datang pula sejumlah orang Muhajirin, dan bahkan telah terjadi perdebatan sengit antara kelompok Anshar dan Kelompok Muhajirin. Umar hampir tidak dapat menguasai diri, tetapi ketika beliau hendak mulai berbicara, dihentikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar dengan nada tenang mulai berbicara kepada kelompok Anshar bahwa bukankah Nabi SAW pernah bersabda bahwa kepemimpinan umat Islam itu seyogianya berada pada tangan suku Quraisy, dan bahwa hanya dibawah pimpinan suku itulah akan terjamin keutuhan, keselamatan, dan kesejahteraan bangsa Arab.

Beliau juga mengingatkan orang-orang Anshar tentang masalah mereka sebelum masuk Islam. Bukankah suku Kazraj dan suku Aus selalu bermusuhan, dan seandainya nanti yang menjadi khalifah seorang Anshar, salah satu dari dua suku utama itu, besar kemungkinan suku yang lain tidak menerimanya, dengan akibat kembalinya permusuhan pada zaman Jahiliah. Kemudian Abu Bakar menawarkan dua tokoh Quraisy untuk dipilih sebagai khalifah, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarah. Orang-orang Anshar tampaknya sangat terkesan oleh ucapan Abu Bakar, Umar pun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menya-nyiakan momentum yang sangat baik itu. Dia bangundari tempat duduknya dan menuju tempat Abu Bakar untuk berbai'at seraya menyatakan bahwa bukankah Abu Bakar yang selalu diminta oleh Nabi untuk menggantikan beliau sebagai imam shalat bilamana Nabi sakit. Gerakan Umaritu disetujui oleh *ahl al-hall wa al-aqd* lalu kaum muslimin seluruhnya pun membaiat Abu Bakar al-Shiddiq.

Dalam fiqh siyasah, kepala negara dikenal juga dengan sebutan *imamah* dan *khalifah*. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* lebih banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah *khalifah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Di samping itu, kata imam sering dikaitkan dengan shalat, oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara dan imam dalam arti yang mengimami shalat.

Untuk yang pertama sering digunakan istilah *al-Imamah al-Kubra* sedangkan yang kedua sering disebut *al-Imamah Shugra*. Kata *khalifah* sebagai kepala negara adalah kepala negara “pengganti” Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. Dia tidak maksum, tidak mendapat wahyu, tidak memonopoli hak dalam menafsirkan agama. Dia adalah manusia biasa yang dipercaya oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat karena baik dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak dalam pribadi Abu Bakar dan *khulafa' al-rasyidin*.³⁰

b. Zaman Khalifah Umar bin Khatthab

Pemilihan Umar bin Khatthab adalah berdasarkan pencalonan dirinya oleh Abu Bakar dalam bentuk wasiat (*al-'ahd*) kepada kaum muslimin setelah sebelumnya ia bermusyawarah dengan *ahl al-hall wa al-aqd*. Kaum musliminpun kemudian membaiat Umar bin al-Khatthab dan setuju dirinya sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar al-Siddiq.³¹ Pada tahun ketiga sejak menjabat khalifah, Abu Bakar mendadak sakit.

Makin hari sakit Abu Bakar semakin parah dan timbul perasaan padanya bahwa ajalnya sudah dekat. Sementara itu, kenangan tentang pertentangan dibalai pertemuan Bani Saidah masih segar dalam ingatannya, ia khawatir kalautidak segera menunjuk pengganti akan timbul pertentangan di kalangan umat Islam yang dapat lebih hebat daripada ketika Nabi wafat dahulu.³²

Abu Bakar mulai bermusyawarah dengan para pembesar sahabat dan para cerdik cendekiawan. Di antara mereka yang paling terkenal yang ia panggil waktu itu adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'id Ibnu Zaid, Usaid bin Hадhir, dan sejumlah sahabat lainnya dari Muhajirin dan Anshar. Ia pun bermusyawarah dengan mereka satu per satu dan mempertanyakan kepada masing-masing mengenai

³⁰*Ibid*, h. 59.

³¹*Ibid*, h.303.

³²Jubair Situmorang, *op.cit*, h.174.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencalonan Umar bin al- Khattab. Pada dasarnya, semua mendukung maksud Abu Bakar, hanya saja Abdurrahman bin Auf agak mengkhawatirkan sikap keras dan tegas Umar. Abu Bakar lalu berkata kepadanya, “Itu dikarenakan Umar melihatku orang yang lembut. Seandainya perkara ini diserahkan kepadanya, tentu banyak dari sikapnya itu yang akan ia tinggalkan.

Setelah Abu Bakar al-Siddiq menyelesaikan musyawarahnya, ia mendiktekan kepada Utsman bin Affan sebuah wasiat dan rekomendasinya kepada kaum muslimin. Ia kemudian menemui masyarakat sambil dipapah oleh istrinya, Asma’ binti Umais, lalu berkata, “Apakah kalian rela dan setuju kepada orang yang aku pilih sebagai khalifah kalian menggantikan diriku nantinya. Sesungguhnya, sekali-kali aku tidak lalai dalam mengerahkan daya upaya dan pemikiranku, dan aku tidak menunjuk orang yang masih kerabat! Sesungguhnya, aku telah menunjuk Umar bin al-Khattab karena itu, patuh dan taatlah kalian kepadanya.” Mereka pun lalu berkata, “Kami patuh dan taat.” Abu Bakar kemudian memerintahkan Utsman bin Affan untuk memberitahukan hal itu kepada orang-orang dan mengambil bai’at. Utsman bin Affan dengan ditemani Usaid bin Sa’id al-Qurazhi pun pergi. Utsman lalu berkata kepada orang-orang, “Apakah kalian bersedia membaiat orang yang tercantum dalam tulisan ini (yakni Umar bin al-Khaththab)?”. Mereka pun menjawab, “Ya”. Setelah pembaiatan selesai, Abu Bakar pun membaiat Umar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sambil mengumumkan bahwa dirinya tidak menginginkan kecuali kebaikan 40 kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari fitnah, lalu ia pun memberi pesan dan wasiat tentang kebaikan.³³

2. *Ahlul Halli Wa Al-‘Aqdi*

Di dalam sejarah pemerintahan Islam kita mengenal konsep *imamah, khilafâh, baiah, Ahlul Halli Wal Aqdi, Syurâ dan ummah*. Konsep-konsep tersebut ada keterkaitannya dengan sistem demokrasi. Sampai saat ini yang masih ramai dan menarik untuk di diskusikan adalah tentang konsep *khilafâh, syuro dan Ahlul Halli Wal Aqdi* karena hal tersebut tidak bisa lepas dari kehidupan manusia.

Menurut bahasa, *khilafâh* berarti penggantian. Sedangkan menurut istilah *khilafâh* adalah penggantian terhadap diri Rasulullah saw dalam menjaga dan memelihara agama serta mengatur urusan dunia. Jika diperjelas makna *khilafâh* dapat diartikan sebagai lembaga kekuasaan yang menjalankan tugas Rasulullah saw dalam memelihara, mengurus, mengembangkan, dan menjaga agama serta mengatur urusan duniawi umat.³⁴

³³Wahbah Al-Zuhaili, *loc.cit*.

³⁴Inu KencanaSyafi'i, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Quran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bukunya Abdul Muin Salim mengungkapkan bahwa *khilafâh* juga dapat disebut *imama udzma* dan *imarah udzma* sedangkan pemegang kekuasaan *khilafâh* dinamakan *khalifah*, pemegang kekuasaan *imamah* dinamakan *imamdan* pemegang kekuasaan *imarah* disebut *amir*. Dengan demikian *khilafâh* adalah urusan politik karena menyangkut soal negara dan pemerintahan.³⁵

Pemerintahan Islam seluruh umat untuk menegakkan kemaslahatan urusan agama dan dunia dan kewajiban bagi kita umat untuk mentaatinya sesuai dengan firman Allah Surat Annisa' ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Al-Quran menggunakan kata *Syurâ* dalam tiga ayat. Pertama surat Al-Baqarah, 2:233 yang membicarakan kesepakatan (musyawarah) yang

³⁵Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, 1991), 110.7Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Quran menggunakan kata *Syurâ* dalam tiga ayat. Pertama surat Al-Baqarah, 2:233 yang membicarakan kesepakatan (musyawarah) yang Harus ditempuh suami istri kalau ingin menyapih anak sebelum dua tahun. Sedangkan ayat kedua dan ketiga, yaitu surat Ali Imran 3:159 dan Al-Syurâ, 42:38 berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas. Pada surat Al-Imran Allah memerintahkan kepada nabi Muhammad saw untuk melakukan musyawarah dengan para sahabatnya untuk memutuskan suatu masalah.³⁶

Sesuai dengan petunjuk Al-Quran, bahwa nabi saw dan para sahabatnya membudayakan musyawarah dalam hal-hal yang wahyu sendiri tidak mengomentarnya. Dalam musyawarah ini terkadang Nabi saw mengubah pikirannya dan menerima pendapat para sahabat. Nabi sendiri meskipun seorang Rasul amat gemar berkonsultasi dengan sahabat-sahabatnya dalam soal-soal Kemasyarakatan.³⁷

Ibnu ‘Athiyah mengatakan, “*Syurâ* merupakan aturan terpenting dalam syari’at dan ketentuan hukum dalam Islam” Apa yang dikatakan oleh beliau mengenai *Syurâ* benar adanya karena Allah ta’ala telah menjadikan *Syurâ* sebagai suatu kewajiban bagi hamba-Nya dalam mencari solusi berbagai persoalan yang membutuhkan kebersamaan pikiran dengan orang lain. Selain itu, Allah pun telah menjadikan *Syurâ* sebagai salah satu

³⁶Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran*, *Ibid*, 151.

³⁷*Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama surat dalam Alquran. Kedua hal ini cukup untuk menunjukkan betapa *Syurâ* memiliki kedudukan yang penting dalam agama ini.³⁸

Amir al-Mukminin, ‘Ali Ra juga pernah menerangkan manfaat dari *Syurâ*. Beliau berkata, “Ada tujuh keutamaan *Syurâ*, yaitu memperoleh solusi yang tepat, mendapatkan ide yang brilian, terhindar dari kesalahan, terjaga daricelaan, selamat dari kekecewaan, mempersatukan banyak hati, serta mengikuti asar (dalil).

Urgensi dan faedah *Syurâ* banyak diterangkan oleh para ulama, diantaranya Imam Fakhr Ad-Din Ar-Razy dalam *Mafatih al-Ghaib* 9/67-68. Secara ringkas beliau menyebutkan bahwa *Syurâ* memiliki faedah antara lain adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Musyawarah yang dilakukan nabi dengan para sahabatnya menunjukkan ketinggian derajat mereka (di hadapan nabi).
- b. Musyawarah perlu diadakan karena bisa saja terlintas dalam benak seseorang pendapat yang mengandung kemashlahatan dan tidak terpikir oleh wali al-amr (penguasa). Al Hasan pernah mengatakan: *Setiap kaum yang bermusyawarah, niscaya akan dibimbing sehingga mampu melaksanakan keputusan yang terbaik dalam permasalahan mereka.*
- c. Al Hasan dan Sufyan ibn Uyainah mengatakan, Sesungguhnya nabi diperintahkan untuk bermusyawarah agar bisa dijadikan

³⁸Muslim, “Syuro Dalam Pandangan Islam Dan Demokrasi”, <http://muslim.or.id/manhaj/syurâ-dalampandangan-islam-dan-demokrasi.html> diakses pada tanggal 15 November 2013 pada jam 12.36.

³⁹Ibid

teladan bagi yang lain dan agar menjadi sunnah (kebiasaan) bagi umatnya.

- d. *Syura* memberitahukan kepada Rasulullah saw dan juga para penguasa setelah beliau mengenai kadar akal dan pemahaman orang-orang yang mendampinginya, serta untuk mengetahui seberapa besar kecintaan dan keikhlasan mereka dalam menaati beliau.

Melihat dari fakta di atas, sangat jelas disebutkan terdapat perbedaan antara *Syurâ* dan demokrasi mengingat beberapa kalangan menyamakan antara keduanya. Meskipun, komparasi antara keduanya tidaklah tepat mengingat *Syurâ* berarti meminta pendapat (*thalab ar-ra'yi*) sehingga dia adalah sebuah mekanisme pengambilan pendapat dalam Islam dan merupakan bagian dari proses sistem pemerintahan Islam.

Sedangkan demokrasi adalah suatu pandangan hidup dan kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi, undang-undang, dan sistem pemerintahan, sehingga bukan sekedar proses pengambilan pendapat. Dengan demikian, yang tepat adalah ketika kita membandingkan antara sistem pemerintahan Islam dengan demokrasi itu sendiri. Situasi politik di dunia Islam semenjak menjelang akhir abad X sampai pertengahan abad XI M semakin memburuk. Semula Baghdad merupakan pusat peradaban Islam dan poros negara Islam. Khalifah di Baghdad merupakan otak peradaban dan jantung negara dengan kekuasaan dan wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Tetapi kemudian lambat laun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cahaya yang gemerlapan itu pindah dari Baghdad ke kota-kota lain, kedudukan Khalifah mulai melemah.

Khalifah di Baghdad hanya merupakan kepala Negara dengan kekuasaan formal saja, sedangkan yang memiliki kekuasaan sebenarnya dan pelaksana pemerintahan adalah pejabat-pejabat tinggi dan panglima-panglima yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa- penguasa wilayah.⁴⁰ Pemikiran politik Al- Mawardi dapat ditemukan dalam bukunya *Al- Ahkam Al- Sulthaniyah Wal- Wilayatu Al- Diniyah*. Dalam buku tersebut AlMawardi menuangkan pemikirannya tentang hukum-hukum bertata Negara dan kepemimpinan. Al-Mawardi berpandangan bahwa mengangkat kepala negara untuk memimpin umat adalah wajib berdasarkan pada ijma.

Artinya : “ Kepemimpinan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan pengangkatannya untuk mendirikan ummat adalah wajib berdasarkan ‘Ijma dan ketika bimbang atas mereka maka diam”.

Dengan diangkatnya pemimpin yang amanah maka keberlangsungan dan keutuhan umat manusia dapat terjaga. Pemimpin yang amanah senantiasa akan melayani, mengayomi masyarakat yang dipimpinnya. Mereka akan selalu berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Untuk menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki syarat- syarat tertentu

⁴⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, ed ke-5, 1993, h.61

sehingga dia mampu menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik dan bijaksana. Oleh karena itu Al- Mawardi juga menetapkan beberapa persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin yakni:

1. Memiliki sifat adil dengan semua kriterianya.
2. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.
3. Panca indranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya itu.
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
5. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka
6. Ia mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.
7. Ia mempunyai nasab dari suku Quraisy.⁴¹

⁴¹Al- Mawardi, *Al- Ahkamus-sulthaniyyah wal-wilayatud-diiniyyah*, penj. Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.- 1, 2000, h. 18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.